PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOMPLEK PANORAMA INDAH SINDEKA - SALAK 22272
Website : www.dispm-ptsp.pakpakbharat.go.id Online service www.sppe.pakpakbharatkab.go.id
Email : dispm-ptsp@pakpakbharatkab.go.id
ISO 9001:2008

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Nomor : 503/0046/1215.210/2026
IZIN PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS,

Membaca : Surat Permohonan saudara SARTIKA LASTRIANI MANIK tanggal 23-07-2026 untuk memperoleh Surat Izin Pendidikan Non Formal.

Menimbang :
a. bahwa untuk pembinaan, pengaturan Lembaga Pendidikan dan Penataan Pendidikan maka setiap Lembaga pendididkan yang didirikan di Kabupaten Pakpak Bharat wajib memiliki Izin Operasional Pendidikan Non Formal;
b. Surat Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan Nonformal berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan langsung oleh tim teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan;
8. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pakpak Bharat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan Izin Pendidikan kepada

Nama Pemohon	:SARTIKA LASTRIANI MANIK
Nama Lembaga	:PAUD PELANGI BARU
Lokasi Lembaga	:NANTABAR
Jenjang Pendidikan	:PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Waktu Operasional	:08.00 S/D 12.00 WIB
Tanggal Berdiri	:22-06-2026
Masa Berlaku	**:01-07-2031**

Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ini wajib melakukan Pendaftaran Ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.

Ditetapkan di : Salak
Pada Tanggal : 18-09-2026
KEPALA DINAS PMPTSP
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

MARINGAN BANCIN
Pembina Utama Muda
NIP. 197204082002121007

Tembusan :
1. Bupati Pakpak Bharat sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kab. Pakpak Bharat;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pakpak Bharat;
4. Pertinggal.

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.
Surat Ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam peramban.

Dipindai dengan CamScanner